



PUTUSAN

Nomor : 129/G/2018/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. GUNA BANGUN JAYA, yang dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Tjahjadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, alamat di Jalan Tuparev No. 87, Cirebon Jawa Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Guna Bangun Jaya Kimia Nomor 6 Tanggal 5 Nopember 1996 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Nany Susanty, S.H., Notaris di Cirebon, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H., M.H. dan OBED SAKTI ANDRE DOMINIKA LUITNAN, S.H., M.H., Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Advokat / Pengacara Dominika, beralamat di Jalan Rawa Selatan VI No. 14 A Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan No. 2 Blok B Lantai 6, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SRI MENING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pekerja pada PT. Guna

Bangun Jaya, beralamat di Jalan Al Mubarak Raya No. 1 A,
Joglo, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam sengketa ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018
memberikan kuasa kepada :

1. Dr. DARWATI, S.H., M.H.;
2. YOSI RUSTIANI, S.H.;
3. SLAMET KARDIWAN, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia. Beralamat di
Jalan Surabaya No. 60 Menteng, Jakarta Pusat, Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI -1;**

2. **MUJIANTO** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pekerja pada PT. Guna

Bangun Jaya, beralamat di Jalan Al Mubarak Raya No. 1 A,
Joglo, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam sengketa ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018
memberikan kuasa kepada :

1. Dr. DARWATI, S.H., M.H.;
2. YOSI RUSTIANI, S.H.;
3. SLAMET KARDIWAN, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia. Beralamat di
Jalan Surabaya No. 60 Menteng, Jakarta Pusat, Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
129/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan
Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 129/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 129/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 30 Mei 2018, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 129/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 31 Mei 2018, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 129/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 18 Juli 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 129/G/2018/PTUN-JKT, tertanggal 18 Agustus 2018, tentang masuknya SRI MENING sebagai TERGUGAT II INTERVENSI -1 dan MUJIANTO sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-2;
7. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak yang diajukan di persidangan;
9. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Mei 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Juli 2018, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. OBYEK SENGKETA

1. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 198/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening Karyawan PT.Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya;
2. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 199/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum propinsi DKI Jakarta tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdr. Mujiyanto Karyawan PT. Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya.

B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima kedua Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 198/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan kekurangan upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening Karyawan PT. Guna Bangun Jaya, tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 199/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdr. Mujiyanto, tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya, dimana kedua keputusan tersebut diterima oleh Nita pada hari selasa tanggal 08 Mei 2018 melalui Relas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi No : 55/Srt.Kas/PHI/2018/PHI.PN.JKT.PST Jo. No. 354/Pdt.Sus-
PHI/2017/PN.JKT.PST, beserta lampirannya;

2. Bahwa dengan diterimanya kedua obyek sengketa tersebut, didaftarkanya perkara ini, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. ALASAN PENGUGAT

A. KEPENTINGAN

1. Bahwa Penggugat merasa kepentingan haknya dirugikan atas kedua Penetapan Tergugat dengan menempatkan Sdri. Sri Mening dan Sdr. Mujiyanto selaku karyawan Penggugat, dimana kedua Penetapan Tergugat tersebut merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa kedua penetapan tersebut bersifat konkret, karena ditujukan kepada Penggugat atas surat anjuran Mediator dengan kewajiban melaksanakan penetapan dan perhitungan kekurangan upah minimum Sdri. Sri Mening dan Sdr. Mujiyanto selaku karyawan Penggugat dengan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penetapan ini;
3. Bahwa Keputusan Tergugat terhadap kedua Penetapan tersebut bersifat Individual, sangat merugikan Penggugat karena langsung ditujukan kepada Penggugat untuk dilaksanakan selama 14 (empat

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari sejak akhir Penggugat melaksanakan penetapan ini, tindak lanjut isi kedua Penetapan Tergugat pada butir 3 (tiga) masing-masing menyebutkan, apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Tergugat, kedua Penetapan Tergugat tanpa memberikan kesempatan Penggugat untuk melaksanakannya, padahal kedua Penetapan Tergugat mengenai tenggang waktu sangatlah bertentangan dengan diberlakukannya Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana kedua Penetapan Tergugat harus segera disampaikan kepada Penggugat atau paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;

Sangat berbeda dengan kedua Penetapan Tergugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keputusan ini, penetapan yang demikian tidak sinkron dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang menyebutkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan; Oleh karena itu, Penggugat mengajukan kedua Penetapan Tergugat yang disengketakan ini, sangatlah merugikan Penggugat dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu, kedua Penetapan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, karena kedua Penetapan Tergugat dianggap final, seharusnya kedua keputusan Tergugat wajib disampaikan kepada penggugat yang terlibat dalam keputusan tersebut, berdasarkan Pasal 61 ayat (1,2) Undang-Undang

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi Tergugat tidak memperhatikan prosedur pengangkatan dan perjanjian kerja Sdri. Sri Mening dan Sdr. Mujiyanto, mendapat upah dan perintah dari Penggugat, namun Penggugat belum mengetahui adanya kedua Penetapan Tergugat untuk dilaksanakan Penggugat;

5. Bahwa walaupun kedua penetapan Tergugat belum diketahui, akan tetapi Sri Mening dan Mujiyanto mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai penggugat dalam Perkara No. 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst, mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat selaku Tergugat dan diputuskan tanggal 22 Maret 2018, kedua Penetapan Tergugat yang dijadikan sengketa ini tidak diajukan sebagai barang bukti pada putusan Pengadilan tersebut, karena kedua penetapan tersebut menyangkut kekurangan upah minimum dan baru diketahui kedua penetapan Tergugat pada saat Sdri. Sri Mening dan Mujiyanto membuat Memori Kasasi yang disampaikan kepada penggugat sesuai Relaas Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Penggugat selaku Tergugat pada tanggal 8 Mei 2018;

6. Bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan kedua objek sengketa ini, karena adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2018 dengan amar putusan Menolak gugatan Sri Mening dan Mujiyanto, dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim halaman 25 (dua puluh lima), bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan tidak terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat (Sri Mening dan Mujiyanto) dengan Tergugat (sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), maka tentunya tidak ada hak maupun kewajiban bagi Para Penguat (Sri Mening dan Mujianto) dengan Tergugat (sekarang Penguat), terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya hubungan kerja seperti Upah, THR, maupun yang lainnya termasuk pemutusan Hubungan Kerja, dan karenanya tanpa perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan serta bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penguat (Sri Mening dan Mujianto) untuk seluruhnya, maksud pertimbangan Majelis Hakim menyangkut bukti-bukti lainnya seperti kedua objek sengketa yang diajukan Penguat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa kepentingan Penguat mengajukan untuk membatalkan dan tidak sah kedua Penetapan Tergugat, karena adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2018 yang menolak gugatan dengan alasan tidak ada hubungan hukum tenaga kerja, baik upah maupun perintah, agar tidak terjadi putusan yang tumpah tindih, maka Penguat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah kedua Penetapan Tergugat, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. KEWENANGAN

1. Bahwa Penguat mengajukan kedua Penetapan Tergugat ini, karena kedua keputusan Tergugat merupakan Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi Penguat berdasarkan

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal dan tidak sah kedua Penetapan Tergugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Tergugat memang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari wewenang yang diberikan tersebut, terlihat dalam isi kedua Penetapan Tergugat dalam mengambil suatu keputusan tidak memperlihatkan betul tidaknya Sri Mening dan Mujiyanto mengajukan tuntutan untuk membayar upah atau pesangon melalui Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2018 menyangkut pemutusan hubungan kerja, menyebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 25 (dua puluh lima) kalimat menimbang diatas, bahwa Sri Mening dan Mujiyanto tidak ada hubungan kerja, menyebutkan tidak ada kekurangan upah minimum kedua penetapan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara disampaikan kepada Penggugat, merupakan penetapan konkret, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil suatu tindakan / keputusan / penetapan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan dipersiapkan dengan cermat sebelum penetapan diterbitkan, ternyata Tergugat membuat kedua penetapan yang menjadi objek sengketa tersebut, seperti ada tidaknya pengangkatan selaku karyawan dari penggugat atau adanya perjanjian kerja, upah dan perintah, hal ini tidak terlihat di dalam pertimbangan kedua penetapan tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan melanggar asas “Kecermatan” sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Bahwa oleh karenanya kedua penetapan Tergugat merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara, karena Tergugat menerbitkan kedua Penetapan tersebut dengan tujuan lain dari wewenang yang diberikan, untuk itu Tergugat tidak memiliki kewenangan menentukan karyawan Penggugat, akan tetapi Tergugat membuat penetapan kekurangan upah minimum adalah sangat ambivalen atau rancu terhadap kedua penetapan Tergugat, untuk itu Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal dan tidak kedua penetapan Tergugat, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Tergugat dalam mengambil suatu keputusan cacat wewenang, prosedur dan substansi, karena Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tidak memiliki kewenangan menyatakan bahwa Sri Mening dan Mujiyanto adalah karyawan Penggugat tanpa diklarifikasi dokumen bukti perjanjian kerja, upah dan perintah merupakan cacat prosedur yang dimohonkan Sri Mening dan Mujiyanto kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah kedua penetapan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata usaha Negara dalam menjalankan penetapan atas dasar permohonan, namun tindak lanjut dari permohonan setelah adanya kedua Penetapan Tergugat, sebelum tindakan Tergugat menerbitkan Penetapan wajib memperhatikan “Asas Ketidak Berpihakan” dalam melakukantindakan dengan pertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, dimana kedua Penetapan yang diterbitkan Tergugat, ternyata Tergugat tidak memperhatikan kewenangannya dalam mengambil suatu penetapan dengan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat benar tidaknya mengangkat Sri Mening dan Mujiyanto selaku karyawan Penggugat, dimana Tergugat membuat kedua Penetapan berdasarkan pertimbangan kepentingan sepihak, mengakibatkan Tergugat melakukan tindakan yang merugikan Penggugat;

7. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan No. 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2018, cukup jelas di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa “ tidak ada hubungan kerja”, akan tetapi oleh Tergugat membuat Penetapan mengenai kekurangan upah Sri Mening dan Mujiyanto adalah melebihi

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan menentukan selaku karyawan Penggugat merupakan larangan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 17 ayat (1,2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, kedua Penetapan Tergugat seharusnya dipertimbangkan untuk tidak sampai pada pengambilan keputusan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu kedua penetapan Tergugat dinyatakan batal dan tidak sah;

D. Berdasarkan uraian-uraian maupun alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

2.1. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 198/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening Karyawan PT. Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya;

2.2. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 199/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum propinsi DKI Jakarta tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdr. Mujiyanto Karyawan PT. Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 198/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening Karyawan PT. Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya;

3.2. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 199/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum propinsi DKI Jakarta tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdr. Mujianto Karyawan PT. Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya;

4. Membebaskan Tergugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS

1. Tentang Tergugat

Bahwa dalam gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 129/G/2018/PTUN-JKT pada halaman 1, mengajukan gugatan terhadap Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Dalam hal ini gugatan Penggugat sangat keliru dan salah besar/ gugatan kabur karena Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Barat tidak mempunyai kewenangan untuk mengirim surat kepada pihak luar, karena Penetapan No.198/I.83 dan Penetapan No.199/I.83 merupakan wewenang dan tanggung jawab Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat memberikan kepada

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak luar. Pengawas Ketenagakerjaan bekerja atas perintah Kepala Kantor SUDINAKERTRANS;

2. Tentang Objek Sengketa

Bahwa Penggugat menjadikan objek sengketa Penetapan Pengawas Ketenaga Kerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat No.198/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening dan Penetapan Pengawas Ketenaga Kerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat No.199/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Mujiyanto. Bahwa berdasarkan eksepsi butir 1 (satu) Kedua Penetapan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Barat tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa. Karena yang digugat oleh Penggugat adalah Pengawas Ketenagakerjaan, sedangkan kedua Penetapan tersebut tanggung jawab dari Kasudinaker Kota Jakarta Barat untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait;

3. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 huruf B menyatakan bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat No.198/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening dan Penetapan Pengawas Ketenaga Kerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat No.199/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Mujiyanto beserta lampirannya

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan bahwa kedua Penetapan tersebut baru diterima oleh Nita tanggal 8 Mei 2018. Bahwa alasan Penggugat tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, karena sekitar bulan Februari 2018 Tergugat sudah memberikan kedua Penetapan tersebut kepada pihak Penggugat yang datang ke kantor Tergugat dan pihak Penggugat (Sdr.Melpin) saat Tergugat jelaskan bukti yang ada menyadari kalau Penggugat sudah salah dan melakukan pelanggaran upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut gugatan Penggugat tidak memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu berdasarkan uraian di atas gugatan Penggugat harus ditolak;

TENTANG GUGATAN

- Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan Penggugat halaman 3 sampai dengan halaman 9 karena Tergugat diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No.4 Tahun 1951), untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951:

1. Pengawasan perburuhan diadakan guna:
 - a. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya;
 - b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan soal-soal hubungan kerjadan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya

dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 huruf a no.1, Penggugat menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dengan penempatan sdr.

Sri Mening dan sdr. Mujiyanto selaku karyawan Penggugat. Bahwa alasan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut

diatur bahwa:

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

- Bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan lisan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 15 dan Pasal 51 tersebut sau dari Sri Mening

dan sdr. Mujiyanto adalah karyawan Penggugat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat dilapangan, Penggugat melakukan pelanggaran terhadap masalah ketenagakerjaan diantaranya: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (sesuai Pasal 15 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu : Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua , Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Dan pembayaran upah dibawah upah minimum, kekurangan pembayaran THR, wajib lapor ketenagakerjaan, dan lain-lainnya sebagaimana dicantumkan dalam nota pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada Penggugat pada bulan November 2017 (bukti T-1);

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saudara Sri Mening dan sdr. Mujiyanto, upah yang dibayarkan oleh Penggugat dibawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta (sesuai bukti yang disampaikan oleh pekerja). Berdasarkan bukti tersebut Penggugat punya kewajiban melakukan pembayaran kekurangan upah minimum berdasarkan penetapan Tergugat bukti T- II dan bukti T-III. Tenggang waktu 14 hari ditetapkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Tahun 2016 Peraturan Menakertrans Penggugat dapat mengajukan banding ke Menakertrans R.I ;
- Bahwa Penggugat menolak mengakui saudara Sri Mening dan saudara Mujiyanto sebagai karyawan, karena Penggugat tidak mau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Ketenagakerjaan dan ingin melepaskan diri dari tanggungjawab. Karena pelanggaran terhadap upah minimum mendapatkan sanksi pidana penjara paling singkat satutahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya pelanggaran terhadap upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan (diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan).
- Bahwa dalam gugatan butir 3 dan butir 4 serta halaman 3 dan 4 Penggugat mempermasalahkan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan alasan tidak mengetahui kedua penetapan Tergugat, bahwa alasan tersebut adalah tidak benar Tergugat menolak alasan Penggugat tersebut karena Pasal 62 ayat (2) tidak ada dampaknya terhadap Penggugat atas Penetapan yang dikeluarkan oleh Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan alasan tidak

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kedua penetapan tersebut juga tidak bias dibenarkan karena Penggugat sudah tahu isi penetapan tergugat sebagaimana Tergugat uraikan di atas. Penggugat hanya mencari cari celah untuk membenarkan tindakannya untuk melepaskan diri dari tanggungjawab;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 6 dan butir 7 mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 2018 yang menolak gugatan dengan alasan tidak ada hubungan hukum tenaga kerja, baik upah maupun perintah, agar tidak terjadi putusan yang tumpang tindih. Bahwa Tergugat menolak alasan tersebut karena berdasarkan bukti yang ada dan memperhatikan Pasal 1 butir 15, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana Tergugat uraikan di atas saudari Sri Mening dan Mujiyanto adalah karyawan Penggugat.
- Bahwa gugatan Penggugat halaman 5 sampai dengan halaman 8 hanya menyalahkan Tergugat dan menolak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pengggugat mencari celah dan menyatakan Tergugat tidak mempunyai kewenangan menyatakan Sri Mening dan Mujiyanto adalah karyawan Penggugat tanpa diklarifikasikan dengan Penggugat dan menyatakan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Kedua Penetapan Tergugat melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Tergugat dengan tegas menolak alasan Penggugat tersebut karena Penggugat sudah keliru dan salah dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku (khususnya Pasal 1 butir 15, dan Pasal 51 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009). Kewenangan Tergugat jelas diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 merumuskan:
Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB. Berdasarkan uraian diatas Tergugat menolak seluruh alasan Penggugat, maka tergugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menyatakan gugatan penggugat kabur / tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berlaku :
 - a.. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 198/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening Karyawan PT.Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya;

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 199/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum propinsi DKI Jakarta tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdr. Mujiyanto Karyawan PT. Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan :
 - a.. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 198/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening Karyawan PT.Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya;
 - b. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat No. 199/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum propinsi DKI Jakarta tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdr. Mujiyanto Karyawan PT. Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga melalui kuasa hukumnya Dr. DARWATI, S.H., M.H. dkk, telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi-1 SRI MENING dan Pemohon Intervensi 2 MUJIANTO dengan surat permohonan tertanggal 1 Agustus 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 129/G/2018/ PTUN -JKT/INTV. ;

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan mendudukkan Pemohon Intervensi 1 SRI MENING dan Pemohon Intervensi 2 MUJIANTO, sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang tertuang dalam Putusan Sela Nomor 129/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 15 Agustus 2018, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS

1. Tentang Tergugat

Bahwa dalam gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 129/G/2018/PTUN-JKT pada halaman 1, mengajukan gugatan terhadap Pengawas Ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administratif Jakarta Barat dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Dalam hal ini gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Barat bukan Pejabat Tata Usaha Negara, Pengawas Ketenagakerjaan bekerja atas perintah Kepala Kantor SUDINAKERTRANS dan pengawas ketenagakerjaan tidak mempunyai kewenangan untuk mengirim surat kepada pihak luar. Penetapan No.198/I.83 dan Penetapan No.199/I.83 merupakan wewenang dan tanggung jawab Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat memberikan kepada pihak luar. Berdasarkan uraian tersebut gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Tentang Objek Sengketa

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menjadikan objek sengketa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administratif Jakarta Barat No.198/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening dan Penetapan Pengawas Ketenaga Kerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administratif Jakarta Barat No.199/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Mujiyanto. Bahwa kedua penetapan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa karena yang digugat oleh Penggugat adalah Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Barat (sebagaimana Tergugat Intervensi II uraikan diatas). Sedangkan objek sengketa tersebut, yaitu Penetapan Nomor 198/1.83 dan Penetapan No.199/1.83 merupakan kewenangan dan tanggung jawab KASUDINAKERTRANS KOTA JAKARTA BARAT. Berdasarkan uraian di atas, kedua Penetapan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

3. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 huruf B menyatakan bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administratif Jakarta Barat No.198/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening dan Penetapan Pengawas Ketenaga Kerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administratif Jakarta Barat No.199/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014,2015 dan 2016 atas nama Mujiyanto beserta lampirannya memberikan alasan bahwa kedua Penetapan tersebut baru diterima oleh Nita tanggal 8 Mei 2018. Bahwa alasan Penggugat tersebut adalah tidak

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan, jika Penggugat punya niat baik dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan melaksanakan kewajibannya kapan saja penetapan tersebut diterima dan tidak akan menjadikan alasan untuk menggugatnya, untuk itu berdasarkan uraian di atas gugatan Penggugat harus ditolak;

TENTANG GUGATAN

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menolak seluruh alasan Penggugat halaman 3 sampai dengan halaman 9 karena Tergugat I (Pengawas Ketenagakerjaan) diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang - Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No.4 Tahun 1951), untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang Ketenagakerjaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951:
Pengawasan perburuhan diadakan guna:
 - a. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya;
 - b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;
 - c. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
- 2 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pekerjaan Pengawas Ketenagakerjaan dimanapun berada tidak dapat dilakukan gugatan oleh siapa pun juga, dan wajib dilaksanakan jika tidak akan mendapatkan ancaman sanksi baik secara pidana maupun perdata;
- 3 Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 huruf a no. 1, Penggugat menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dengan penempatan sdri.

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Mening dan sdr.Mujiyanto selaku karyawan Penggugat. Bahwa alasan Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena alasan tersebut merupakan alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab dan untuk melanggar aturan hukum yang berlaku. Penggugat tidak bisa menolaknya dan wajib melaksanakannya karena sikap Penggugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 tersebut diatur bahwa:

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

- 4 Bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa perjanjian dibuat secara tertulis dan lisan. Berdasarkan Pasal 1 butir 15 dan Pasal 51 tersebut serta bukti yang ada sdri. Sri Mening dan sdr.Mujiyanto adalah karyawan Penggugat;
- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat dilapangan, Penggugat melakukan pelanggaran terhadap masalah ketenagakerjaan diantaranya: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (sesuai Pasal 15 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu : Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan kecelakaan kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Dan pembayaran upah dibawah upah minimum, kekurangan pembayaran THR, wajib lapor ketenagakerjaan, dan lain-lainnya sebagaimana dicantumkan dalam nota pemeriksaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disampaikan kepada Pengguga pada bulan November 2017

(bukti T I);

6 Bahwa upah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi

1 dan 2 dibawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta (bukti terlampir).

Berdasarkan bukti tersebut Penggugat punya kewajiban melakukan pembayaran kekurangan upah minimum berdasarkan penetapan Suku

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat (bukti terlampir).

Tentang tenggang waktu 14 hari ditetapkan oleh Tergugat II Intervensi 1

dan 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7 Bahwa Penggugat menolak mengakui sdri. Sri Mening dan sdr. Mujiyanto

sebagai karyawan, karena Penggugat tidak mau mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku tentang Ketenagakerjaan dan ingin

melepaskan diri dari tanggung jawab. Karena pelanggaran terhadap upah

minimum mendapatkan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun

dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya pelanggaran

terhadap upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan (diatur

dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan).

8 Bahwa dalam gugatan butir 3 dan butir 4 serta halaman 3 dan 4

Penggugat mempermasalahkan tenggang waktu yang diatur dalam Pasal

62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan alasan tidak mengetahui kedua penetapan tergugat,

bahwa alasan tersebut adalah tidak benar Tergugat II Intervensi 1 dan 2

menolak alasan Penggugat tersebut karena Pasal 62 ayat (2) tidak ada

dampaknya terhadap Penggugat atas Penetapan yang dikeluarkan oleh

Sudinakertrans Kota Administratif Jakarta Barat;

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 6 dan butir 7 mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Maret 2018 yang menolak gugatan dengan alasan tidak ada hubungan hukum tenaga kerja, baik upah maupun perintah, agar tidak terjadi putusan yang timpang tindih. Bahwa Tergugat menolak alasan tersebut, karena berdasarkan bukti yang ada dan memperhatikan Pasal 1 butir 15, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana Tergugat uraian di atas sdri. Sri Mening dan Sdr. Mujiyanto adalah karyawan Penggugat;
- 10 Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Penggugat menghadirkan saksi yang memberikan keterangan palsu dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bukti kartu gaji atas nama sdri. Sri Mening dan Mujiyanto (bukti terlampir) yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam persidangan. Untuk itu Tergugat II Intervensi 1 dan 2 merasa kepentingan haknya dirugikan atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan telah mengajukan memori kasasi No. 55/Srt.Kas/PHI/2018/PHI.PN.JKT.PST jo. No. 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST dan telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register 682 K/Pdt.Sus-PHI/2018 yang dimohonkan berdasarkan surat pengantar Nomor W10.U1.PHI.8514.V.2018.03 tanggal 28 Mei 2018 (bukti terlampir);
- 11 Bahwa gugatan Penggugat tersebut hanya merupakan rekayasa untuk melepaskan tanggung jawab hukum kepada Tergugat II Intervensi 1 dan 2, karena pada halaman 6 butir 2 Penggugat mengakui bahwa Tergugat II mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa gugatan Penggugat halaman 5 sampai dengan halaman 8 hanya menyalahkan Tergugat dan menolak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Penggugat mencari celah dan menyatakan Tergugat tidak mempunyai kewenangan menyatakan Sri Mening dan Mujiyanto adalah karyawan Penggugat tanpa diklarifikasikan dengan Penggugat dan menyatakan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Kedua Penetapan Tergugat melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan tegas menolak alasan Penggugat tersebut karena Penggugat sudah keliru dan salah dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku (khususnya Pasal 1 butir 15, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Kewenangan Tergugat jelas diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merumuskan :

(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Berdasarkan uraian di atas Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menolak seluruh alasan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 1 dan 2 memohon kepada

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memutus perkara dengan amar putusan

sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2.
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.
3. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah dan berlaku:
 - a. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administratif Jakarta Barat No.198/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening karyawan PT. Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya.
 - b. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administratif Jakarta Barat No.199/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Mujiyanto karyawan PT. Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan :
 - a. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administratif Jakarta Barat No.198/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening karyawan PT. Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya.
 - b. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administratif Jakarta Barat No.199/I.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, 2015 dan 2016 atas nama sdr. Mujiyanto karyawan PT. Guna

Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut Pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 23 Agustus 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 30 Agustus 2018 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 198/1.83 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Dan 2016 atas nama : Sdri. Sri Mening Karyawan PT. Guna Bangun Jaya. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 199/1.83 Tentang Perhitungan

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi

DKI Jakarta Tahun 2014, 2015 Dan 2016 atas nama :

Sdr. Mujiyanto Karyawan PT. Guna Bangun Jaya.

(fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P - 3 : Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Termohon Kasasi Nomor: 55 / Srt.Kas / PHI / 2018 / PHI.PN.JKT.PSTJo.Nomor:354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST., tanggal 8 Mei 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Guna Bangun Kaya Kimia, Nomor 6, tanggal 5 Nopember 1996, dibuat oleh Ny. Nany Susanty, S.H., Notaris di Cirebon. (fotokopi sesuai dengan legalisir);
5. Bukti P - 5 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003513.AH.01.02 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Guna Bangun Jaya berserta lampiran, tanggal 6 Maret 2015. (fotokopi dari print out);
6. Bukti P - 6 : Surat Pernyataan Sdr. Tohirin, S.T. Kepala Cabang PT. Guna Bangun Jaya Cirebon, tanggal 19 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Keterangan dari Bambang tertanggal 24 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Surat Pernyataan Nomor : 014/GBJ-LE/III/2018, oleh Makmur Johnson Butar Butar selaku Kepala HRD Pusat PT. Guna Bangun Jaya, tanggal 26 Januari 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9 a : Surat Pernyataan Sdr. Tohirin, selaku Branch Manager PT. Guna Bangun Jaya, tanggal 25 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 9 b : Surat Pernyataan Sdr. Tohirin, selaku Branch Manager PT. Guna Bangun Jaya, tanggal 25 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Surat Pernyataan Sdr. Melvin Sengke, S.E., M.M. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST, tanggal 22 Maret 2018. (fotokopi sesuai dengan turunan);
12. Bukti P - 12 : Tanda Bukti Laporan No. TBL/1099/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimun, tanggal 28 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Ketenagakerjaan. (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T - 3 : Peraturan Gubernur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2009. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Peraturan Gubernur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2009 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2010. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Peraturan Gubernur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2010 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2011. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Peraturan Gubernur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 117 Tahun 2011 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Peraturan Gubernur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Peraturan Gubernur Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T - 10 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T - 11 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Nomor : 199/1.83 Tentang Perhitungan
Dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama :
Sdr. Mujiyanto Karyawan PT. Guna Bangun Jaya.
(fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T - 12 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi
Jakarta Barat Nomor : 198/1.83 Tentang Perhitungan
dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 Dan 2016 atas nama : Sdri. Sri Mening
Karyawan PT. Guna Bangun Jaya. (fotokopi sesuai
dengan asli);

13. Bukti T - 13 : Nota Pemeriksaan I Nomor : 3289/-1.836.1 tanggal 8
November 2017 yang ditujukan kepada Direktur
Utama PT. Guna Bangun Jaya, Jl. Al-Mubarak No. 1A
Joglo, Kav. DKI, Jakarta Barat. (fotokopi sesuai
dengan asli);

14. Bukti T - 14 : Panggilan Dinas Nomor 3079/-1.836.1 tanggal 18
Oktober 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT
Guna Bangun Jaya, Jl. Al-Mubarak No. 1A Joglo, Kav.
DKI, Jakarta Barat. (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T - 15 : Surat Tugas Nomor 1605/-082.74 tanggal 22
September 2017 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan pada Perusahaan. (fotokopi dari
fotokopi);

16. Bukti T - 16 : Mutasi Rekening Tabungan atas nama Sdr. Mujiyanto
dan Sdri. Mening, Kartu Gaji Sdri. Mening sebagai

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Girl dan Sdr. Mujiyanto sebagai Satpam PT.

Guna Bangun Jaya.(fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T - 17 : Lembar Disposisi/Catatan beserta lampirannya.
(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi -1 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T II I.1 - 1 sampai dengan T II I. 1 - 23, sebagai berikut :

1. Bukti T II I. 1 - 1 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 198/1.83 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Dan 2016 atas nama : Sdri. Sri Mening Karyawan PT. Guna Bangun Jaya. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II I. 1 - 2 : Absensi atas nama Sri Mening bulan Juni Tahun 2013.(fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T II I. 1 - 3 : Absensi atas nama Sri Mening bulan Oktober Tahun 2013. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T II I. 1 - 4 : Absensi atas nama Sri Mening bulan Maret Tahun 2014. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T II I. 1 - 5 : Nota Pemeriksaan I Nomor : 3289/-1.836.1 tanggal 8 November 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan kepada Direktur Utama PT. Guna Bangun Jaya, Jl. Al-Mubarak No. 1A Joglo, Kav. DKI, Jakarta Barat. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T II I. 1 - 6 : Surat dari Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Penerimaan Berkas dan Nomor Registrasi Perkara Kasasi PHI atas nama Sri Mening dan Mujiyanto. (fotokopi sesuai tembusan);
7. Bukti T II I. 1 - 7 : Daftar Perincian Gaji Karyawan PT. Guna Bangun Jaya atas nama Sri Mening (fotokopi sesuai unduhan);
8. Bukti T II I. 1 - 8 : Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama Sri Mening. (fotokopi sesuai unduhan);
9. Bukti T II I. 1 - 9 : Bukti Pembayaran gaji oleh Penggugat kepada Sri Mening melalui Rekening Bank CIMB Niaga. (fotokopi sesuai buku);
10. Bukti T II I. 1 - 10 : Kartu Gaji Tahun 2008 atas nama Sri Mening. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T II I. 1 - 11 : Kartu Gaji Tahun 2014 atas nama Sri Mening. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T II I. 1 - 12 : Kartu Gaji Tahun 2015 atas nama Sri Mening. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T II I. 1 - 13 : Gambar Baju Seragam Sri Mening. (fotokopi sesuai print out);
14. Bukti T II I. 1 - 14 : Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/2268/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 24 April 2018, Perkara Membayarkan Upah Dibawah UMP DKI Jakarta, pelapor Sri Mening. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T II I. 1 - 15 : Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/4515/VIII/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 27 Agustus 2018, Perkara Memberikan Keterangan Palsu diatas

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah, pelapor Sri Mening. (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T II I. 1 - 16 : Surat dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia kepada Kadisnaker Provinsi Jakarta Nomor : 46/YBMI/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, perihal : Tidak diberlakukannya hak-hak normatif. (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti T II I. 1 - 17 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Guna Bangun Jaya, Sri Mening dan Mujiyanto, Nomor : 5249/1.835, tanggal 5 September 2016. (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T II I. 1 - 18 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor : 5904/-1.836.1, tanggal 6 September 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T II I. 1 - 19 : Surat dari Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon kepada Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Nomor : 700/2619/BP2K.W.III/2017, tanggal 7 November 2017, Perihal : pemeriksaan Khusus terhadap PT. Guna Bangun Jaya Kab. Cirebon. (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti T II I. 1 - 20 : Kartu Gaji PT.Guna Bangun Jaya atas nama HAYAT. (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T II I. 1 - 21 : Kartu Gaji PT.Guna Bangun Jaya atas nama M. RAMADHAN.(fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T II I. 1 - 22 : Kartu Gaji PT.Guna Bangun Jaya atas nama SUHAELI. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T II I. 1 - 23 : Kartu Gaji PT.Guna Bangun Jaya atas nama MAHMUD. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi -2 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T II I. 2 - 1 sampai dengan T II I. 2 - 15, sebagai berikut :

1. Bukti T II I. 2 - 1 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 199/1.83 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama : Sdr. Mujianto Karyawan PT. Guna Bangun Jaya. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II I. 2 - 2 : Absensi atas nama Mujianto Maret Tahun 2014. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T II I. 2 - 3 : Nota Pemeriksaan I Nomor : 3289/-1.836.1 tanggal 8 November 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan kepada Direktur Utama PT. Guna Bangun Jaya, Jl. Al-Mubarak No. 1A Joglo, Kav. DKI, Jakarta Barat. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T II I. 2 - 4 : Surat dari Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Penerimaan Berkas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi Perkara Kasasi PHI atas nama Sri
Mening dan Mujiyanto. (fotokopi sesuai tembusan);

5. Bukti T II I. 2 - 5 : Daftar Pembayaran Gaji Karyawan PT Guna Bangun Jaya atas nama Mujiyanto. (fotokopi sesuai unduhan);
6. Bukti T II I. 2 - 6 : Bukti Pembayaran gaji oleh Penggugat kepada Mujiyanto melalui Rekening Bank CIMB Niaga. (fotokopi sesuai buku);
7. Bukti T II I. 2 - 7 : Bukti Kartu Gaji atas nama Mujiyanto Tahun 2014. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T II I. 2 - 8 : Surat dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia kepada Kadisnaker Provinsi Jakarta Nomor : 46/YBMI/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, perihal : Tidak diberlakukannya hak-hak normatif. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T II I. 2 - 9 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Guna Bangun Jaya, Sri Mening dan Mujiyanto, Nomor : 5249/1.835, tanggal 5 September 2016. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T II I. 2 - 10 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, Nomor : 5904/-1.836.1, tanggal 6 September 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T II I. 2 - 11 : Surat dari Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon kepada Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 700/2619/BP2K.W.III/2017, tanggal 7

November 2017, Perihal : pemeriksaan Khusus
terhadap PT. Guna Bangun Jaya Kab. Cirebon.

(fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T II I. 2 - 12 : Kartu Gaji PT. Guna Bangun Jaya atas nama HAYAT.

(fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T II I. 2 - 13 : Kartu Gaji PT. Guna Bangun Jaya atas nama

Mahmud. (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T II I. 2 - 14 : Kartu Gaji PT. Guna Bangun Jaya atas nama

SUHAELI. (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T II I. 2 - 15 : Kartu Gaji PT. Guna Bangun Jaya atas nama M.

Ramadhan. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama TOHIRIN dan MELVIN CS SENGKE di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : TOHIRIN

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan tugas dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Mening dan Mujiyanto dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT Guna Bangun Jaya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebagai Kepala Cabang di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang saksi sebagai Pimpinan Cabang memegang 2 wilayah yaitu Cirebon (kantor pusat) dan Bekasi dan di Bekasi Saksi sebagai kepala Cabang juga;
- Bahwa ketika saksi menjadi Pimpinan Cabang di Jakarta pada tahun 2008 saksi kenal dengan Sri Mening usianya sekitar 45 tahun dan Mujiyanto usianya sekitar 50 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Mening di kantor Jakarta, di kantor ada pintu yang tembus ke belakang, apakah itu sebagai tempat tinggal Sri Mening atau tidak saksi tidak tahu, yang jelas pada saat itu Sri Mening membantu karyawan-karyawan yang pesan kopi, teh atau minuman lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke pintu tersebut;
- Bahwa Sri Mening mengantar minuman yang dipesan karyawan dan dilakukan sendiri tidak menggunakan jasa orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Mujiyanto tetapi tidak berapa dekat, dia adalah suami dari Sri Mening;
- Bahwa sebelum tahun 2008 saksi bekerja di Cirebon;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Cabang di Jakarta saksi tidak pernah mengangkat Sri Mening sebagai karyawan dan tidak pernah ada data karyawan atas nama Sri Mening ;
- Bahwa Kartu Gaji yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut bukan produk perusahaan saksi karena perusahaan saksi jika mengeluarkan surat atau apapun ada logo dan nama perusahaan di sebelah kiri dan ditandatangani serta di cap / stempel;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan tidak dilakukan secara *cash* akan tetapi ditransfer melalui Rekening Bank Niaga;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Cabang tidak pernah mentransfer gaji kepada Sri Mening maupun Mujiyanto;

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan bendahara yang mentransfer gaji ke karyawan tetapi Kepala Cabang setelah merima data karyawan dari kantor pusat;
- Bahwa di kantor ada memakai seragam kaos, dan saksi tidak tahu bagaimana cara Sri Mening mendapatkan seragam tersebut, karena saksi tidak pernah memberikan seragam ke Sri Mening dan Mujiyanto;
- Bahwa seragam biasanya diberikan kepada karyawan setelah habis masa percobaannya. Seragam ini diberikan untuk siapa saja yang membutuhkannya dan saksi bisa mengeluarkannya;
- Bahwa seragam diberikan sesuai dengan pengajuan dari setiap divisi, biasanya setelah selesai masa percobaan diberikan seragam dan seragam dikeluarkan atas sepengetahuan saksi ;
- Bahwa seragam perusahaan hanya boleh dipakai oleh karyawan dan tidak boleh dipakai oleh orang selain karyawan. Jika karyawan *resign* seragam dikembalikan;
- Bahwa waktu Sri Mening bekerja di PT Guna Bangun Jaya, Sri Mening tidak pernah tinggal di mess;
- Bahwa selama Sri Mening bekerja mengingat faktor usia, Sri Mening sering sakit dan terganggu kesehatannya, sehingga perusahaan saksi tidak bisa mengangkat dia menjadi karyawan;
- Bahwa setelah tahu Sri Mening sakit, perusahaan meminta agar dia istirahat di rumahnya yang kebetulan lokasi rumahnya tidak jauh dari perusahaan;
- Bahwa Sri Mening sakit-sakitan diakhir tahun 2013;
- Bahwa pada saat saksi menjabat, saksi tidak pernah mengangkat Sri Mening menjadi karyawannya, selama dia masih bisa membantu perusahaan karyawan dan jika sudah tidak bisa ya sudah ;

Saksi 2 : MELVIN CS SENGKE

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Mening dan Mujiyanto dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT Guna Bangun Jaya sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Juli 2018 sebagai Kepala Cabang di Kantor Jakarta;
- Bahwa saksi sebelum bekerja di PT. Guna Bangun Jaya bekerja di Toko Sparepart Otomotive di PT Huboru Indonesia;
- Bahwa ketika saksi pindah ke PT Guna Bangun Jaya, saksi kenal dan bertemu dengan Sri Mening;
- Bahwa Sri Mening dan Mujiyanto adalah sebagai suami isteri dan mereka sudah ada di sana pada saat saksi pindah kerja ke PT. Guna Bangun Jaya;
- Bahwa di PT. Guna Bangun Jaya Sri Mening sebagai tenaga bersih-bersih sedangkan Mujiyanto sebagai security dan mereka tiap hari ada di kantor dari pagi sampai sore;
- Bahwa saksi tahu tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat karena sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa saksi sudah tahu akan ada pemeriksaan pengawasan di kantor saksi;
- Bahwa saksi menerima Penetapan itu sebelum pemberitahuan dari Putusan Pengadilan, tetapi tidak ingat waktunya, tempatnya di Kantor Walikota Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Tergugat dari Bapak Pandiangan;

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada gugat menggugat di PHI antara Sri Mening dengan Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang duluan antara gugat menggugat dengan SK ini, yang saksi ingat Pak Pandiangan menjanjikan kepada saksi bahwa Penetapannya akan keluar setelah adanya Putusan PHI karena sebelumnya sudah ada pembicaraan dengan Bapak Pandiangan ;
- Bahwa ketika SK ini diserahkan kepada saksi putusan PHI sudah selesai, baru dikeluarkan Penetapan Tergugat;
- Bahwa terhadap putusan PHI perusahaan tidak mengajukan banding karena perusahaan memenangkan perkaranya;
- Bahwa dalam penerimaan Salinan Putusan Pengadilan tidak dilampirkan dengan penetapan dari Tergugat ;
- Bahwa Sri Mening dan Mujiyanto statusnya bukan karyawan PT. Guna Bangun Jaya;
- Bahwa Sri Mening dan Mujiyanto tidak terdaftar sebagai karyawan dan saksi tidak tahu karena data karyawan ada di Kepala HRD pusat;
- Bahwa seorang karyawan tidak diwajibkan memiliki baju seragam, memang kita keluarkan kaos-kaos pada saat pameran tetapi tidak diwajibkan untuk dikenakan;
- Bahwa selain kaos karyawan ada ada kaos yang dibagi-bagikan kepada SPG;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Cabang daftar gaji tidak memakai slip gaji akan tetapi pembayaran gaji karyawan dilakukan melalui payroll Bank Niaga;
- Bahwa saksi pernah melihat Sri Mening dan Mujiyanto memakai seragam kaos perusahaan;

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seragam kaos yang digunakan Sri Mening dan Mujiyanto saksi tidak tahu siapa yang memberikan, bisa jadi Kepala Cabang sebelum saksi menjabat;
- Bahwa karyawan yang menerima gaji dari perusahaan melalui payroll dibuatkan oleh perusahaan bukan karyawan yang membuka rekening;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Sri Mening menerima transfer dari perusahaan melalui Bank Niaga, pembuatan rekening Bank Niaga dilakukan pada saat saksi sebagai kepala cabang, saksi membuat rekomendasi dulu baru payrollnya bisa dibuat. Untuk kasus sebelumnya saksi tidak tahu. Untuk Sri Mening saksi tidak tahu karena Sri Mening ada lebih dahulu dari pada saksi ;
- Bahwa daftar gaji seperti yang diajukan bukti Tergugat II Intervensi sepengetahuan saksi dibuat oleh bagian HRD pusat dan setiap bulan ada daftar gaji dan bukti yang disampaikan kepada kantor pusat;
- Bahwa pada saat Sri Mening mengajukan gugatan ke pengadilan saksi bersama dengan HRD pernah menawarkan uang pada Sri Mening;
- Bahwa saat mengajukan penawaran ke Sri Mening perkaranya belum berlangsung, masih dalam tahap panggilan dan saksi belum menyerahkan uang tersebut baru menawarkan saja untuk damai;
- Bahwa karena perusahaan merasa tertekan dengan adanya laporan ke Disnaker dan gugatan yang diajukan oleh Sri Mening maka saksi mengajukan penawaran uang kepada Sri Mening;
- Bahwa Sri Mening dan Mujiyanto masuk dalam daftar *payroll* status mereka saksi tidak tahu, karena yang masuk daftar *payroll* bukan hanya gaji pegawai saja tetapi juga termasuk sumbangan dan bea siswa;
- Bahwa dalam daftar *payroll* ada kriteria atau kode yang membedakan antara sumbangan dan gaji, untuk klasifikasi tersebut HRD pusat yang tahu;

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keranjang *payroll* dibuat untuk memudahkan pekerjaan, jadi uang sumbangan dan uang untuk yayasan serta uang - uang lainnya digabung dalam satu keranjang *payroll* untuk memudahkan. Tetapi secara administrasi dan akuntansi ada kodenya dan saksi tidak bisa menjelaskan; Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **FREDY HARTONO**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dan tercatat sebagai karyawan di PT. Guna Bangun Jaya dari tahun 2001 sampai dengan 2016;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Guna Bangun Jaya sejak bulan Juli 2016 dan sekarang bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa pada tahun 2001 saksi bekerja ditempatkan di Cirebon dan belum kenal dengan Sri Mening;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi dipindahkan ke Jakarta berkantor di Ruko Interkom Megah di Jalan Joglo Raya dan statusnya masih kontrak, disana hanya ada beberapa karyawan selain saksi yaitu Area Manajer Pak Thomas, Ibu Marlinda, *driver*, *helper* ditambah dengan *sales*;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi belum bertemu dengan Sri Mening, saksi kenal Sri Mening antara tahun 2003 dan 2004, yang pasti tahun 2004 setelah kantor pindah ke Joglo Raya No. 7, jarak antara kantor lama dengan kantor baru sekitar 2-3 km;
- Bahwa pada tahun 2004 Sri Mening belum masuk kerja, tetapi dia tinggal di belakang kantor jualan mie, kopi dan teh, saksi sering ke belakang kantor untuk dibuatkan mie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Mening jualan bersama suaminya Mujiyanto dan dibantu juga dengan anaknya;
- Bahwa pada saat jualan mie, teh dan kopi, Sri Mening belum jadi karyawan tetapi setelah itu Sri Mening diminta untuk menjadi karyawan untuk bantu-bantu di tahun 2004;
- Bahwa yang meminta Sri Mening menjadi karyawan adalah kepala cabang yang lama (Bu Veni);
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung permintaan Sri Mening menjadi karyawan, saksi tahu dari Bu Veni bahwa dia mencari *office girl*;
- Bahwa saksi pernah melihat data kepegawaian atas nama Sri Mening di tahun 2004 berupa tanda terima gaji karena sistem penggajian masih *cash* hanya beberapa saja yang ditransfer, dan yang menerima *cash* itu dibuatkan semacam bentuk tanda terima ;
- Bahwa saksi terima gaji ditransfer, sedangkan yang terima gaji secara *cash* adalah *Office girl, driver dan helper*;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah melihat data lain dari Sri Mening yaitu data Gaji Karyawan PT. Guna Bangun Jaya Cabang Jakarta yang ditandatangani oleh Pak Jhonson HRD di kantor pusat;
- Bahwa dalam daftar gaji tersebut ada kode yang menunjukkan mana karyawan dan bukan karyawan;
- Bahwa pekerjaan Sri Mening di perusahaan adalah sebagai *office girl* bekerja setiap hari di kantor yang tugasnya adalah nyapu, ngepel dan membuat teh jika ada tamu, misalnya Kepala Cabang Cirebon datang dia menyediakan minum, pekerjaan lainnya adalah beres-beres meja dan gudang;
- Bahwa selain pekerjaan bersih-bersih, Sri Mening juga membantu untuk mengurus *door prize*, memasukkan undangan ke plastik, kadang-kadang sebagai penerima tamu pada saat presentasi;

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 suami Sri Mening yang bernama Mujiyanto bekerja di perusahaan sebagai tenaga security;
- Bahwa Sri Mening tinggal di belakang perusahaan pada saat kantor di Jalan Joglo Raya No. 7, saat kantor di Jalan di Arum Barat No. 1 Sri Mening tinggal di mess di lingkungan kantor;
- Bahwa saksi pertama kali bekerja di Jakarta kemudian dipindah ke Bekasi menjadi Kepala cabang di Bekasi kemudian dipindahkan lagi terakhir sebagai manajer di Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu tanda terima gaji yang dibuat oleh PT Guna Bangun Jaya untuk yang menerima secara *cash* karena itu kebijakan finance dari masing-masing cabang, jadi tidak semua cabang mengeluarkan yang semacam itu tetapi cabang Jakarta mengeluarkan ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi sebagai marketing manajer di Bekasi dan menjadi Kepala Cabang di Bekasi sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa sebelum saksi bekerja menjadi kepala cabang di Bekasi, Kepala Cabang di Jakarta adalah Tohirin;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai sales di Jakarta tahun 2001 sampai dipindah ke Bekasi tidak ada surat pengangkatan, baru ketika sebagai kepala cabang di Bekasi ada surat pengangkatan;
- Bahwa alasan saksi tidak lagi bekerja di PT. Guna Bangun Jaya karena saya tidak digaji oleh kantor sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2018, saksi tidak dipecat tetapi mengundurkan diri dan mengurus ke Disnaker, yang sampai sekarang belum keluar surat keputusannya;
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan ke Polres Bekasi tetapi pernah menjadi saksi;
- Bahwa alasan saksi tidak digaji oleh kantor bukan karena saksi ada hutang ke perusahaan akan tetapi ada hutang dari salah satu kontraktor yang

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan dan sanksinya dibebankan kepada karyawan dan kepala cabang;

- Bahwa seharusnya tanggung jawab kepala cabang tidak sampai menanggung hutang pelanggan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan 18 Oktober 2018, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan 18 Oktober 2018 yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan dupliknya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan-Keputusan Tergugat, yaitu:

1. Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 198/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdri. Sri Mening Karyawan PT Guna Bangun Jaya tanggal 26

Januari 2018 beserta lampirannya;

2. Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 199/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdr. Mujiyanto Karyawan PT Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan kabur/tidak jelas;
Bahwa oleh karena Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Barat tidak mempunyai kewenangan untuk mengirimkan surat yang menjadi objek sengketa kepada pihak luar. Pihak yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengirim surat yang menjadi objek sengketa kepada pihak luar adalah Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat adalah kabur/tidak jelas;
2. Tenggang waktu gugatan;
Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kedua Keputusan yang menjadi objek sengketa baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Mei 2018, padahal sekitar bulan Februari 2018 Tergugat telah memberikan kedua objek sengketa tersebut kepada pihak Penggugat yang datang ke kantor Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa kedua objek sengketa merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat, maka penandatanganan objek sengketa oleh Tergugat selaku Pengawas Ketenagakerjaan adalah keliru dan tidak sah. Selain itu, Penggugat menegaskan baru menerima objek sengketa pada tanggal 8 Mei 2018, sehingga belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai persyaratan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi dan tanggapan atas eksepsi serta keseluruhan jawab-jawab dan pembuktian antara Para Pihak, Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") berpendapat bahwa walaupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, namun dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve/ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis di atas mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian pada saat pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan perluasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan dan Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan-Keputusan Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat II Intervensi merupakan pekerja/buruh dari Penggugat dan mewajibkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah minimum provinsi kepada Para Tergugat II Intervensi dengan jumlah sebagaimana disebutkan di dalam Lampiran Keputusan tersebut, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan-Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas kedua objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, karena di dalam kedua objek sengketa tersebut menetapkan kekurangan upah minimum Sri Mening dan Mujianto selaku karyawan Penggugat tanpa memperhatikan benar tidaknya Sri Mening dan Mujianto merupakan karyawan dari Penggugat karena tidak terdapat pertimbangan seperti ada tidaknya pengangkatan selaku karyawan, perjanjian kerja, upah dan perintah, padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst tanggal 22 Maret 2018 yang amarnya menolak gugatan Sri Mening dan Mujianto, di dalam pertimbangannya halaman 25, Majelis Hakim Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak terbukti adanya hubungan kerja antara Para Penggugat (Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) dengan Tergugat (Penggugat dalam perkara *a quo*), karena itu seharusnya tidak ada hak maupun kewajiban bagi Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasakan bukti surat P-1 yang sama dengan bukti surat T-12 dan T II.I.1-1 berupa Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 198/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdri. Sri Mening Karyawan PT Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya dan bukti surat P-2 yang sama dengan bukti surat T-11 dan T II.I.2-1 berupa Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Nomor 199/1.83 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, 2015 dan 2016 atas nama Sdr. Mujiyanto Karyawan PT Guna Bangun Jaya tanggal 26 Januari 2018 beserta lampirannya yang merupakan objek sengketa, maka diperoleh fakta bahwa atas dasar laporan sebagaimana ternyata dari bukti T II I.1-16=T II I.2-8 dan bukti T-17 yang sama dengan T II.I.1-18 dan T II.I.2-10, yang kemudian berdasarkan bukti surat T-13, T-14, T-15, T-16, Tergugat telah melakukan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan terhadap Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst tanggal 22 Maret 2018, pada saat Tergugat belum menerbitkan keputusan mengenai hasil pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2017, Sri Mening dan Mujiyanto (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya di dalam petitumnya sebagaimana halaman 9 putusan, menuntut agar Tergugat dalam perkara tersebut (Penggugat dalam perkara *a quo*) membayar upah dan THR Para Penggugat sejak Januari 2018 sampai dengan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada saat gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi terhadap Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 7 Desember 2017 yang terdaftar ke dalam register perkara Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu Pengawas Ketenagakerjaan, pada tanggal 26 Januari 2018 telah menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya pada diktum kesatu menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017 terhadap Penggugat telah dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh atas nama Sri Mening dan Mujiyanto sebagaimana terlampir dalam penetapan tersebut dan pada diktum kedua mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan penetapan dan perhitungan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu:

Menimbang, bahwa setelah Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut pada tanggal 26 Januari 2018, kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) yang terdaftar ke dalam register Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst. melalui putusan nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst tanggal 22 Maret 2018, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa hubungan yang terjadi antara Para Penggugat (Para Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) dengan Tergugat (Penggugat dalam perkara *a quo*) bukanlah merupakan hubungan kerja sehingga karena tidak terbukti ada hubungan kerja maka tidak ada hak maupun kewajiban bagi para pihak terkait dengan hak dan kewajiban sebagaimana pada hubungan kerja seperti upah, THR maupun hak lainnya dalam pemutusan hubungan kerja. Atas putusan tersebut, berdasarkan bukti surat T.II.I.1-6 yang sama dengan T.II.I.2-4 berupa Surat dari Mahkamah Agung tanggal 16 Juli 2018 perihal pemberitahuan penerimaan berkas dan nomor register perkara kasasi PHI, Penggugat dalam perkara tersebut (Para Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga putusan atas perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka berdasarkan kedua Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tertanggal

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2018, Tergugat berpendapat bahwa Para Tergugat II Intervensi merupakan pekerja/buruh dari Penggugat sehingga kemudian mewajibkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah minimum provinsi kepada Para Tergugat II Intervensi yang besarnya sebagaimana disebutkan di dalam Lampiran Keputusan tersebut, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst tanggal 22 Maret 2018, dinyatakan bahwa tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi atau dengan kata lain Para Tergugat II Intervensi bukan merupakan pekerja/buruh dari Penggugat, walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Para Tergugat II Intervensi mengajukan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang dihubungkan pula dengan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P-10 dan keterangan saksi Penggugat atas nama Tohirin dan Melvin CS Sengke, di mana melalui bukti-bukti surat dan saksi tersebut Penggugat berusaha membuktikan tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi, sebaliknya dengan mengajukan bukti surat T.II.I.1-2, T.II.I.1-3, T.II.I.1-4, T.II.I.1-7, T.II.I.1-8, T.II.I.1-9, T.II.I.1-10, T.II.I.1-11, T.II.I.1-12 dan T.II.I.1-13, T.II.I.1-20 sampai dengan T.II.I.1-23 serta bukti surat T.II.I.2-2, T.II.I.2-5, T.II.I.2-6, T.II.I.2-7, T.II.I.2-12, T.II.I.2-13, T.II.I.2-14, dan T.II.I.2-15 dan saksi bernama Fredy Hartono, Para Tergugat II Intervensi berupaya menunjukkan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi, maka Majelis berpendapat bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah menyangkut permasalahan hukum ada tidaknya hubungan kerja dalam lingkup hukum ketenagakerjaan antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi serta ada tidaknya perselisihan tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum tersebut, di mana untuk menentukan ada tidaknya hubungan kerja maupun jenis-jenis perselisihan yang mungkin timbul

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hubungan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, 2, 3, 14, 15, 16 dan 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diatur lebih lanjut di dalam keseluruhan batang tubuh Undang-Undang tersebut, yang penyelesaiannya menurut Pasal 136 Undang-undang tersebut wajib dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan bahwa atas setiap perselisihan hubungan industrial pada akhirnya penyelesaiannya bermuara dan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 55 serta Pasal 56 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perselisihan pemutusan hubungan kerja pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan permasalahan hukum yang berada di bawah ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial sehingga sesuai dengan asas bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialist derogate lege generali*), maka sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi yang merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum ketenagakerjaan/hubungan industrial tidak dapat diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan senyatanya atas sengketa *a quo*, Para Pihak juga telah mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diputus melalui Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst tanggal 22 Maret 2018, walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa penyelesaian sepenuhnya permasalahan Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi oleh pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** :-----

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara **No : 129/G/2018/PTUN-JKT**;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.380.500 (Tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.** dan **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 1 November 2018**,
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,
S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

Hakim Ketua Majelis,

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan No.129 /G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 125.000,-
- Panggilan Rp. 203.500,-
- Meterai Putusan Sela Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan Sela Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela Rp. 5.000,-

Rp. 380.500,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)